



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 0745/D.3/SA/I/2024**

Dekan FTI
UNISSULA

**TENTANG
DISPENSASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

***Bismillahirrahmanirrahim*
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

- Menimbang : a. bahwa biaya pendidikan merupakan sumber penerimaan utama Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
b. bahwa masa pembayaran biaya pendidikan sudah diatur/dijadwalkan dalam kalender akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
c. bahwa dispensasi pembayaran biaya pendidikan adalah kebijakan untuk memberikan tambahan waktu diluar masa pembayaran yang telah diatur/dijadwalkan dalam kalender akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang tentang Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027.
- Memperhatikan : Rapat Rektor bersama para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III UNISSULA pada tanggal 18 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
Kedua. : Bahwa pengajuan Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) hanya bisa dilakukan dengan membuat permohonan tertulis kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan diketahui orang tua dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta bukti surat lainnya sebagai alasan disetujuinya dispensasi biaya pendidikan;



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran UNISSULA;
- Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 06 Rajab 1445 H

18 Januari 2024 M



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. & .
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA.
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA.
3. Yth. Wakil Dekan II/Sekretaris Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA.
5. Arsip